



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

Nomor 378/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : PERI PARIYANSYAH Bin MANSURDIN
2. Tempat lahir : Kota Bumi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 17 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Kota Alam Permai Blok A1 No. 12 A Rt. 010  
Rw.005 Ke. Kota Alam Kec. Kota Bumi Selatan Kab.  
Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2016
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Nopember 2016 sampai dengan 03 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana ( Reguissitoir ) dari Penuntut Umum No

Reg Perk: PDM-206/B/LT/09/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Peri Pebriansyah bin Mansurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Peri Pariansyah bin Mansurdi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi warna hijau bertulisan polisi kehutanan (Pol Hut) an Yanto.
  - 1 (satu) buah kaos warna hijau bertulisan polisi kehutanan (pol Hut).
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau.
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam berikut kaos kaki warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dan minta bantuan dana dari kesatuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Tengah.
  - 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dari dinas kehutan dan perkebunan kab.Lampung Tengah.
  - 1 (satu) lembar surat perintah patroli dari dinas pertanian Kab. Lampung Tengah.
  - 5 (lima) lembar daftar donator yang menyumbang.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Tolepbin Majanapik, saksi Eko Margono Mulyono bin Martono hadi, saksi Edi Purwanto Tarmidi dan saksi Sugiyono bin Sukadi.
4. Menetapkan agar terdakwa Peri Pebriansyah Bin Mansurdin supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa PERI PARIYANSYAH Bin MANSURDIN pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 WIB dan pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2016, bertempat di Dsn I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa datang ke Dsn I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah dan mendatangi rumah saksi Edi Purwanto Tarmidi dengan memakai pakaian seragam Polisi Kehutanan kemudian terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai anggota Sat Pol. PP yang berdinis di Lampung Tengah dan menunjukkan Surat perintah Tugas melakukan patroli keliling di wilayah Kab. Lampung Tengah, setelah itu terdakwa meminta bantuan dana pembangunan gedung aula di Gunung Sugih dengan menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang telah menyumbang sehingga saksi Edi Purwanto Tarmidi mempercayai kata-kata terdakwa dan akhirnya menyerahkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mencatat nama, alamat dan jumlah uang sumbangan dari saksi Edi Purwanto Tarmidi kedalam lembar daftar donatur, setelah itu terdakwa meminta saksi Edi Purwanto Tarmidi untuk memberikan tandatangannya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Edi Purwanto Tarmidi dan pada sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Eko Margo Mulyono Bin Martono Hadi dan meminta uang sumbangan kepada saksi Eko Margo Mulyono Bin Martono Hadi dengan cara yang sama dengan yang terdakwa lakukan kepada saksi Edi Purwanto Tarmidi. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa kembali datang ke Dsn I Kamp. Sidoharjo

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah dan mendatangi rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan memakai pakaian seragam Polisi Kehutanan kemudian terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai anggota Sat Pol. PP yang berdinis di Lampung Tengah dan menunjukkan Surat perintah Tugas melakukan patroli keliling di wilayah Kab. Lampung Tengah, setelah itu terdakwa meminta bantuan dana pembangunan gedung aula di Gunung Sugih dengan menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang telah menyumbang sehingga saksi Tolep Bin Majanapik mempercayai kata-kata terdakwa dan akhirnya menyerahkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mencatat nama, alamat dan jumlah uang sumbangan dari saksi Tolep Bin Majanapik kedalam lembaran daftar donatur, setelah itu terdakwa meminta saksi Tolep Bin Majanapik untuk memberikan tandatangannya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Tolep Bin Majanapik dan pergi ke rumah saksi Sugiyono Bin Sukadi dan meminta uang sumbangan kepada saksi Sugiyono Bin Sukadi dengan cara yang sama dengan yang terdakwa lakukan kepada saksi Tolep Bin Majanapik. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi Waluyo Bin Matjamin. Namun ketika terdakwa sedang meminta uang sumbangan di rumah saksi Waluyo Bin Matjamin tiba-tiba datang saksi Muslim Bin Yusuf (Kepala kampung Sidoharjo) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari warga jika ada orang yang meminta sumbangan dan mengaku sebagai petugas Pol. PP Gunung Sugih, namun dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tugas dan KTP maka saksi Muslim Bin Yusuf menjadi curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Selagai Lingga.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Eko Margo Mulyono Bin Martono Hadi, Edi Purwanto Tarmidi, Tolep Bin Majanapik dan saksi Sugiyono Bin Sukadi masing-masing menderita kerugian ± 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya kerugian 4(empat) orang saksi tersebut Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa PERI PARIYANSYAH Bin MANSURDIN pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2016, bertempat di Dsn I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

---

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa datang ke Dsn I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah dan mendatangi rumah saksi Edi Purwanto Tarmidi dengan memakai pakaian seragam Polisi Kehutanan kemudian terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai anggota Sat Pol. PP yang berdinasi di Lampung Tengah dan menunjukkan Surat perintah Tugas melakukan patroli keliling di wilayah Kab. Lampung Tengah, setelah itu terdakwa meminta bantuan dana pembangunan gedung aula di Gunung Sugih dengan menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang telah menyumbang sehingga saksi Edi Purwanto Tarmidi mempercayai kata-kata terdakwa dan akhirnya menyerahkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mencatat nama, alamat dan jumlah uang sumbangan dari saksi Edi Purwanto Tarmidi kedalam lembar daftar donatur, setelah itu terdakwa meminta saksi Edi Purwanto Tarmidi untuk memberikan tandatangannya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Edi Purwanto Tarmidi dan pada sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Eko Margo Mulyono Bin Martono Hadi dan meminta uang sumbangan kepada saksi Eko Margo Mulyono Bin Martono Hadi dengan cara yang sama dengan yang terdakwa lakukan kepada saksi Edi Purwanto Tarmidi. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa kembali datang ke Dsn I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah dan mendatangi rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan memakai pakaian seragam Polisi Kehutanan kemudian terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai anggota Sat Pol. PP yang berdinasi di Lampung Tengah dan menunjukkan Surat perintah Tugas melakukan patroli keliling di wilayah Kab. Lampung Tengah, setelah itu terdakwa meminta bantuan dana pembangunan gedung aula di Gunung Sugih dengan menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang telah menyumbang sehingga saksi Tolep Bin Majanapik mempercayai kata-kata terdakwa dan akhirnya menyerahkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mencatat nama, alamat dan jumlah uang sumbangan dari saksi Tolep Bin Majanapik kedalam lembar daftar donatur, setelah itu terdakwa meminta saksi Tolep Bin Majanapik untuk memberikan tandatangannya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Tolep Bin Majanapik dan pergi ke rumah saksi Sugiyono Bin Sukadi dan meminta uang sumbangan kepada saksi

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyono Bin Sukadi dengan cara yang sama dengan yang terdakwa lakukan kepada saksi Tolep Bin Majanapik. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi Waluyo Bin Matjamin

Namun ketika terdakwa sedang meminta uang sumbangan di rumah saksi Waluyo Bin Matjamin tiba-tiba datang saksi Muslim Bin Yusuf (Kepala kampung Sidoharjo) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari warga jika ada orang yang meminta sumbangan dan mengaku sebagai petugas Pol. PP Gunung Sugih, namun dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tugas dan KTP maka saksi Muslim Bin Yusuf menjadi curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Selagai Lingga.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Eko Margo Mulyono Bin Martono Hadi, Edi Purwanto Tarmidi, Tolep Bin Majanapik dan saksi Sugiyono Bin Sukadi masing-masing menderita kerugian ± 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya kerugian 4(empat) orang saksi tersebut Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu Tolep Bin Majanapik, pada pokoknya keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah berpura—pura sebagai anggota Sat Pol. PP dan meminta sumbangan kepada warga Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tolep Bin Majanapik di Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dan dengan cara berpura-pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah yang sedang mendapatkan perintah tugas dari atasannya untuk meminta sumbangan kepada warga.

---

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dengan memakai seragam Polisi Kehutanan berupa sebuah kaos warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT), sebuah celana panjang warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT) dan memakai sepatu warna hitam lengkap dengan kaos kaki hitam sehingga berdasarkan penampilan terdakwa tersebut membuat saksi percaya jika terdakwa adalah anggota Sat Pol. PP Nab. Lampung Tengah dan akhirnya saksi mau memberikan uang sumbangan yang diminta oleh terdakwa.
  - Bahwa setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dan terdakwa mengaku diperintah oleh atasan/ pimpinan terdakwa untuk melaksanakan tugas rutin untuk meningkatkan pengawasan dalam patroli keliling. Selain itu terdakwa juga mengaku diperintahkan oleh atasan/ pimpinannya untuk meminta bantuan dana pembuatan gedung aula di Gunung Sugih. Kemudian terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang menyumbang dan setelah melihat daftar donatur tersebut maka saksi Tolep Bin Majanapik akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Tolep Bin Majanapik untuk menuliskannya, alamat dan jumlah uang sumbangan tersebut serta membubuhkan tandatangan didalam daftar donatur tersebut. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Tolep Bin Majanapik;
  - Bahwa awalnya saksi percaya jika terdakwa memang merupakan anggota Sat Pol. PP karena terdakwa datang memakai seragam dan menunjukkan surat perintah tugas namun kemudian saksi mengetahui jika terdakwa hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota Sat Pol PP;
  - Bahwa selain saksi masih ada beberapa warga lain yang menjadi korban diantaranya saksi Sugiyono Bin Sukadi, saksi Edi Purwanto dan saksi Eko Maro Mulyo;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Tolep Bin Majanapik menderita kerugian sebesar ± Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi Kedua Eko Margo Mulyomno Bin Martono Hadi, pada pokoknya keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;

---

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tolep Bin Majanapik di Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan berpura—pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah yang sedang mendapatkan perintah tugas dari atasannya untuk meminta sumbangan kepada warga;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Tolep Bin Majanapik terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan memakai seragam Polisi Kehutanan berupa sebuah kaos warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT), sebuah celana panjang warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT) dan memakai sepatu warna hitam lengkap dengan kaos kaki hitam sehingga berdasarkan penampilan terdakwa tersebut membuat saksi Tolep Bin Majanapik percaya jika terdakwa adalah anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah dan akhirnya saksi mau memberikan uang *sumbangan* yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dan terdakwa mengaku diperintah oleh atasan/ pimpinan terdakwa untuk melaksanakan tugas rutin untuk meningkatkan pengawasan dalam patroli keliling selain itu terdakwa juga mengaku diperintahkan oleh atasan/ pimpinannya untuk meminta bantuan dana pembuatan gedung aula di Gunung Sugih. Kemudian terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang menyumbang dan setelah melihat daftar donatur tersebut maka saksi Tolep Bin Majanapik akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Tolep Bin Majanapik untuk menuliskan nama, alamat dan jumlah uang sumbangan tersebut serta membubuhkan tandatangan didalam daftar donatur tersebut. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Tolep Bin Majanapik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Tolep Bin Majanapik menderita kerugian sebesar ± Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa terlebih dahulu datang ke rumah saksi Eko Margo Mulyomno Bin Martono Hadi di Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, terdakwa datang ke rumah saksi dan dengan berpura-pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan meminta sumbangan dengan cara yang sama yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi Tolep Bin Majanapik;

- Bahwa saksi Eko Margo Mulyomno Bin Martono Hadi juga telah memberikan uang sumbangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Eko Margo Mulyomno Bin Martono Hadi percaya jika terdakwa memang merupakan anggota Sat Pol. PP karena terdakwa datang memakai seragam dan menunjukkan surat perintah tugas namun kemudian saksi Eko Margo Mulyomno Bin Martono Hadi mengetahui jika terdakwa hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota Sat Pol PP setelah terdakwa akhirnya tertangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 ketika akan melakukan penipuan di rumah saksi Waluyo yang merupakan Pamong Desa/ Kadus;
- Bahwa terdakwa tertangkap karena ada warga yang melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala Kampung dan ketika terdakwa ditanya Surat Tugas dan KTP terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Kepala Kampung yang merasa curiga dengan perbuatan terdakwa akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Selagai Lingga;
- Bahwa selain saksi Eko Margo Mulyomno Bin Martono Hadi dan saksi Tolep Bin Majanapik masih ada beberapa warga lain yang menjadi korban diantaranya saksi Sugiyono Bin Sukadi dan saksi Edi Purwanto;

Atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi Ketiga Edi Purwanto Tarmidi, didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tolep Bin Majanapik di Dsn. I Kamp. Sidharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan berpura—pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah yang sedang mendapatkan perintah tugas dari atasannya untuk meminta sumbangan kepada warga;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Tolep Bin Majanapik terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan memakai seragam Polisi Kehutanan berupa sebuah kaos warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT), sebuah celana panjang warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Kehutanan (POL HUT) dan memakai sepatu warna hitam lengkap dengan kaos kaki hitam sehingga berdasarkan penampilan terdakwa tersebut membuat saksi Tolep Bin Majanapik percaya jika terdakwa adalah anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah dan akhirnya saksi mau memberikan uang *sumbangan* yang diminta oleh terdakwa;

- Bahwa setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dan terdakwa mengaku diperintah oleh atasan/ pimpinan terdakwa untuk melaksanakan tugas rutin untuk meningkatkan pengawasan dalam patroli keliling selain itu terdakwa juga mengaku diperintahkan oleh atasan/ pimpinannya untuk meminta bantuan dana pembuatan gedung aula di Gunung Sugih. Kemudian terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang menyumbang dan setelah melihat daftar donatur tersebut maka saksi Tolep Bin Majanapik akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Tolep Bin Majanapik untuk menuliskan nama, alamat dan jumlah uang sumbangan tersebut serta membubuhkan tandatangan didalam daftar donatur tersebut. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Tolep Bin Majanapik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Tolep Bin Majanapik menderita kerugian sebesar ± Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa terlebih dahulu datang ke rumah saksi Edi Purwanto Tarmidi di Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, terdakwa datang ke rumah saksi dan dengan berpura-pura merijadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah dan meminta sumbangan dengan cara yang sama yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi Tolep Bin Majanapik;
- Bahwa saksi Edi Purwanto Bin Tarmiji juga telah memberikan uang sumbangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Edi Purwanto Bin Tarmiji percaya jika terdakwa memang merupakan anggota Sat Pol. PP karena terdakwa datang memakai seragam dan menunjukkan surat perintah tugas namun kemudian saksi Edi Purwanto Bin Tarmiji mengetahui jika terdakwa hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota Sat Pol PP setelah terdakwa akhirnya tertangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 ketika akan melakukan penipuan di rumah saksi Waluyo yang merupakan Pamong Desa/ Kadus;

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tertangkap karena ada warga yang melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala Kampung dan ketika terdakwa ditanya Surat Tugas dan KTP terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Kepala Kampung yang merasa curiga dengan perbuatan terdakwa akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Selagai Lingga;
- Bahwa selain saksi saksi Edi Purwanto dan saksi Tolep Bin Majanapik masih ada beberapa warga lain yang menjadi korban diantaranya saksi Sugiyono Bin Sukadi dan Eko Margo Mulyomno Bin Martono Hadi;

Atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi Keempat Sugiyono Bin Sukadi, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tolep Bin Majanapik di Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan berpura—pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah yang sedang mendapatkan perintah tugas dari atasannya untuk meminta sumbangan kepada warga;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Tolep Bin Majanapik terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan memakai seragam Polisi Kehutanan berupa sebuah kaos warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT), sebuah celana panjang warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT) dan memakai sepatu warna hitam lengkap dengan kaos kaki hitam sehingga berdasarkan penampilan terdakwa tersebut membuat saksi Tolep Bin Majanapik percaya jika terdakwa adalah anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah dan akhirnya saksi mau memberikan uang *sumbangan* yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dan terdakwa mengaku diperintah oleh atasan/ pimpinan terdakwa untuk melaksanakan tugas rutin untuk meningkatkan pengawasan dalam patroli keliling selain itu terdakwa juga mengaku diperintahkan oleh atasan/ pimpinannya untuk meminta bantuan dana pembuatan gedung aula di Gunung Sugih. Kemudian terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang menyumbang dan setelah melihat daftar donatur tersebut maka

---

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tolep Bin Majanapik akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Tolep Bin Majanapik untuk menuliskan nama, alamat dan jumlah uang sumbangan tersebut serta membubuhkan tandatangan didalam daftar donatur tersebut. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Tolep Bin Majanapik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Tolep Bin Majanapik menderita kerugian sebesar ± Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa datang kerumah saksi Tolep Bin Majanapik kemudian terdakwa datang kerumah saksi Sugiyono Bin Sukadi dan dengan berpura-pura merijadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah dan meminta sumbangan dengan cara yang sama yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi Tolep Bin Majanapik;
- Bahwa saksi Sugiyono Bin Sukadi juga telah memberikan uang sumbangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Sugiyono Bin Sukadi percaya jika terdakwa memang merupakan anggota Sat Pol. PP karena terdakwa datang memakai seragam dan menunjukkan surat perintah tugas namun kemudian saksi Sugiyono Bin Sukadi mengetahui jika terdakwa hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota Sat Pol PP setelah terdakwa akhirnya tertangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 ketika akan melakukan penipuan di rumah saksi Waluyo yang merupakan Pamong Desa/ Kadus;
- Bahwa terdakwa tertangkap karena ada warga yang melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala Kampung dan ketika terdakwa ditanya Surat Tugas dan KTP terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Kepala Kampung yang merasa curiga dengan perbuatan terdakwa akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Selagai Lingga;
- Bahwa selain saksi saksi Sugiyono Bin Sukadi dan saksi Tolep Bin Majanapik masih ada beberapa warga lain yang menjadi korban diantaranya saksi Edi Purwanto dan Eko Margo Mulyomno Bin Martono Hadi;

Atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Kelima Waluyo Bin Matjamin, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tolep Bin Majanapik di Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan berpura—pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah yang sedang mendapatkan perintah tugas dari atasannya untuk meminta sumbangan kepada warga;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Tolep Bin Majanapik terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan memakai seragam Polisi Kehutanan berupa sebuah kaos warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT), sebuah celana panjang warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT) dan memakai sepatu warna hitam lengkap dengan kaos kaki hitam sehingga berdasarkan penampilan terdakwa tersebut membuat saksi Tolep Bin Majanapik percaya jika terdakwa adalah anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah dan akhirnya saksi mau memberikan uang *sumbangan* yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dan terdakwa mengaku diperintah oleh atasan/ pimpinan terdakwa untuk melaksanakan tugas rutin untuk meningkatkan pengawasan dalam patroli keliling selain itu terdakwa juga mengaku diperintahkan oleh atasan/ pimpinannya untuk meminta bantuan dana pembuatan gedung aula di Gunung Sugih. Kemudian terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang menyumbang dan setelah melihat daftar donatur tersebut maka saksi Tolep Bin Majanapik akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Tolep Bin Majanapik untuk menuliskan nama, alamat dan jumlah uang sumbangan tersebut serta membubuhkan tandatangan didalam daftar donatur tersebut. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Tolep Bin Majanapik;

Saksi Keenam Muslim Bin Yusuf , keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa telah tertangkap di rumah saksi Waluyo Bin Matjamin di Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, karena terdakwa datang ke rumah saksi Waluyo Bin Matjamin, saksi Waluyo Bin Matjamin dan beberapa orang warga Kamp. Sidoharjo yang lain dengan cara berpura—pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung

---

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang sedang mendapatkan perintah tugas dari atasannya untuk meminta sumbangan kepada warga;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan warga yang merasa curiga ketika terdakwa datang ke Kamp. Sidoharjo dengan memakai pakaian seragam Pol. Hut dan meminta sumbangan kepada warga. Kemudian warga yang merasa curiga tersebut melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi Muslir Bin Yusuf selaku Kepala Kampung;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Muslim Bin Yusuf mendatangi terdakwa yang sedang meminta sumbangan di rumah saksi Waluyo Bin Matjamin dan meminta terdakwa untuk menunjukkan surat perintah tugas dan KTP tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian saksi Muslim Bin Yusuf menelpon Kapolsek Selagai Lingga dan akhirnya terdakwa mengaku di depan anggota Polsek Selagai Lingga jika perbuatan terdakwa meminta sumbangan tersebut adalah bukan untuk kepentingan kedinasan tetapi untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa untuk dapat meminta sumbangan kepada warga Dsn Sidoharj harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Kampung;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa telah tertangkap di rumah salah seorang warga Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, karena terdakwa datang ke rumah warga dan berpura-pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah yang sedang mendapatkan perintah tugas dari atasannya untuk meminta sumbangan kepada warga;
- Bahwa terdakwa sudah selama  $\pm$  1 (satu) tahun berkeliling meminta suinbangan kepada warga dengan cara berpura—pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah dan meminta sumbangan kepada warga;
- Bahwa dalam meminta sumbangan tersebut terdakwa selalu berpindah-pindah tempat sedangkan untuk waktu pelaksanaannya tidak tentu (terdakwa melakukannya ketika membutuhkan uang);
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2008 bekerja sebagai tenaga kerja sukarela (TKS) di kantor Kehutanan Kota Bumi (lampung Utara) dan bertugas membantu menyetop dan menghentikan serta memeriksa kendaraan yang membawa muatan kayu;

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai TKS di kantor Kehutanan Kota Bumi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat perintah ataupun izin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas pertanian serta Dinas Sat Pol PP Lampung tengah untuk meminta sumbangan kepada warga;
- Bahwa terdakwa sendiri yang berinisiatif meminta sumbangan tersebut dan uang sumbangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa untuk memperlancar aksinya tersebut terdakwa sebelumnya menyiapkan beberapa perlengkapan berupa 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas dan 5 (lima) lembar daftar donatur yang terdakwa buat di rental komputer di Kota Bumi, sedangkan contoh suratnya terdakwa peroleh dari Kantor Kehutanan Kota Bumi sewaktu terdakwa bekerja sebagai TKS di kantor tersebut. Selain itu terdakwa juga membuat 3 (tiga) buah cap masing-masing Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Sat Pol PP Lampung Tengah dan Dinas Pertanian dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara memesan cap stempel tersebut dipembuat stempel yang ada di Kota Bumi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT) yang pada bagian samping kanan dan kiri terdapat nama YANTO dari pemberian sdr. Yanto yang dulu pernah bekerja di Pol Hut dan telah pensiun, sedangkan 1 (satu) buah celana panjang warna hijau dan 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam serta 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam dengan cara membeli dari toko yang berada di kompleks pertokoan Ramayana Kota Bumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa setelah semua perlengkapan tersebut tersedia maka pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa datang ke Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung dan meminta sumbangan untuk pembangunan gedung aula di Gunung Sugih;
- Bahwa terdakwa kemudian datang ke rumah warga dengan memakai seragam *Polisi Kehutanan* berupa sebuah kaos warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT), sebuah celana panjang warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT) dan memakai sepatu warna hitam lengkap dengan kaos kaki hitam;
- Bahwa meskipun memakai seragam Pol Hut terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dan terdakwa mengaku diperintah oleh atasan/ pimpinan terdakwa untuk

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas rutin untuk meningkatkan pengawasan dalam patroli keliling selain itu terdakwa juga mengaku diperintahkan oleh atasan/*pimpinannya* untuk meminta *bantuan* dana pembuatan gedung aula di Gunung Sugih. Kemudian terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang menyumbang dan setelah melihat daftar donatur tersebut maka warga akhirnya menyerahkan uang yang besarnya bervariasi kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta warga untuk menuliskan nama, alamat dan jumlah uang sumbangan tersebut serta membubuhkan tandatangan didalam daftar donatur tersebut. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah warga tersebut dan berpindah ke *warga lain*;

- Bahwa sebelum memperlihatkan daftar donatur tersebut terdakwa telah terlebih dahulu mengisi daftar donatur tersebut dengan maksud agar warga yang dimintai sumbangan percaya bahwa sebelumnya telah banyak warga lain yang memberikan sumbangan;
- Bahwa tulisan di dalam lembar daftar donatur tersebut sebagian besar adalah tulisan terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa berhasil mendapatkan uang sumbangan warga sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa sudah sempat menggunakan uang tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, rokok dan makanan sehingga hanya tersisa uang sebanyak Rp. 150.000,— (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa yang diwakili oleh keluarga terdakwa dan warga Dsn. I Kamp. Sidoharjo sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna hijau bertulisan polisi kehutanan (Pol Hut) an Yanto.
- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertulisan polisi kehutanan (pol Hut).
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam berikut kaos kaki warna hitam.
- 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dan minta bantuan dana dari kesatuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Tengah.
- 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dari dinas kehutan dan perkebunan kab.Lampung Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah patroli dari dinas pertanian Kab. Lampung Tengah.
- 5 (lima) lembar daftar donator yang menyumbang.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tolep Bin Majanapik di Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dan dengan cara berpura-pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah yang sedang mendapatkan perintah tugas dari atasannya untuk meminta sumbangan kepada warga;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan memakai seragam Polisi Kehutanan berupa sebuah kaos warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT), sebuah celana panjang warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT) dan memakai sepatu warna hitam lengkap dengan kaos kaki hitam sehingga berdasarkan penampilan terdakwa tersebut membuat saksi Tolep Bin Majanapik percaya jika terdakwa adalah anggota Sat Pol. PP Nab. Lampung Tengah dan akhirnya saksi mau memberikan uang sumbangan yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dan terdakwa mengaku diperintah oleh atasan/ pimpinan terdakwa untuk melaksanakan tugas rutin untuk meningkatkan pengawasan dalam patroli keliling. Selain itu terdakwa juga mengaku diperintahkan oleh atasan/ pimpinannya untuk meminta bantuan dana pembuatan gedung aula di Gunung Sugih. Kemudian terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang menyumbang dan setelah melihat daftar donatur tersebut maka saksi Tolep Bin Majanapik akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Tolep Bin Majanapik untuk menuliskan nama, alamat dan jumlah uang

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 17



sumbangan tersebut serta membubuhkan tandatangan didalam daftar donatur tersebut.

- Bahwa awalnya saksi percaya jika terdakwa memang merupakan anggota *Sat Pol. PP* karena terdakwa *datang* memakai seragam dan menunjukkan surat perintah tugas namun kemudian saksi mengetahui jika terdakwa hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota Sat Pol PP;
- Bahwa selain saksi Tolep Bin Majanapik masih ada beberapa warga lain yang menjadi korban diantaranya saksi Sugiyono Bin Sukadi, saksi Edi Purwanto dan saksi Eko Maro Mulyo;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat perintah ataupun izin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas pertanian serta Dinas Sat Pol PP Lampung tengah untuk meminta sumbangan kepada warga dan terdakwa sendiri yang berinisiatif meminta sumbangan tersebut dan uang sumbangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa untuk memperlancar aksinya tersebut terdakwa sebelumnya menyiapkan beberapa penengkapan berupa 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas dan 5 (lima) lembar daftar donatur yang terdakwa buat di rental komputer di Kota Bumi, sedangkan contoh suratnya terdakwa peroleh dari Kantor Kehutanan Kota Bumi sewaktu terdakwa bekerja sebagai TKS di kantor tersebut. Selain itu terdakwa juga membuat 3 (tiga) buah cap masing-masing Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Sat Pol PP Lampung Tengah dan Dinas Pertanian dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara memesan cap stempel tersebut dipembuat stempel yang ada di Kota Bumi;
- Bahwa sebelum memperlihatkan daftar donatur tersebut terdakwa telah terlebih dahulu mengisi daftar donatur tersebut dengan maksud agar warga yang dimintai sumbangan percaya bahwa sebelumnya telah banyak warga lain yang memberikan sumbangan dan tulisan di dalam lembar daftar donatur tersebut sebagian besar adalah tulisan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa berhasil mendapatkan uang sumbangan warga sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa sudah sempat menggunakan uang tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, rokok dan makanan sehingga hanya tersisa uang sebanyak Rp. 150.000,— (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa PERI PARIYANSYAH Bin MANSURDIN yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,**

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tolep Bin Majanapik di Dsn. I Kamp. Sidoharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dan dengan cara berpura-pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah yang sedang mendapatkan perintah tugas dari atasannya untuk meminta sumbangan kepada warga;

Menimbang, bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Tolep Bin Majanapik dengan memakai seragam Polisi Kehutanan berupa sebuah kaos warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT), sebuah celana panjang warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Polisi Kehutanan (POL HUT) dan memakai sepatu warna hitam lengkap dengan kaos kaki hitam sehingga berdasarkan penampilan terdakwa tersebut membuat saksi Tolep Bin Majanapik percaya jika terdakwa adalah anggota Sat Pol. PP Nab. Lampung Tengah dan akhirnya saksi mau memberikan uang sumbangan yang diminta oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dan terdakwa mengaku diperintah oleh atasan/ pimpinan terdakwa untuk melaksanakan tugas rutin untuk meningkatkan pengawasan dalam patroli keliling. Selain itu terdakwa juga mengaku diperintahkan oleh atasan/ pimpinannya untuk meminta bantuan dana pembuatan gedung aula di Gunung Sugih. Kemudian terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar daftar donatur yang menyumbang dan setelah melihat daftar donatur tersebut maka saksi Tolep Bin Majanapik akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Tolep Bin Majanapik untuk menuliskan nama, alamat dan jumlah uang sumbangan tersebut serta membubuhkan tandatangan didalam daftar donatur tersebut.

Menimbang, bahwa awalnya saksi percaya jika terdakwa memang merupakan anggota *Sat Pol. PP* karena terdakwa *datang* memakai seragam dan menunjukkan surat perintah tugas namun kemudian saksi mengetahui jika terdakwa hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota Sat Pol PP;

Menimbang, bahwa selain saksi Tolep Bin Majanapik masih ada beberapa warga lain yang menjadi korban diantaranya saksi Sugiyono Bin Sukadi, saksi Edi Purwanto dan saksi Eko Maro Mulyo;

---

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mendapat perintah ataupun izin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas pertanian serta Dinas Sat Pol PP Lampung tengah untuk meminta sumbangan kepada warga dan terdakwa sendiri yang berinisiatif meminta sumbangan tersebut dan uang sumbangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar aksinya tersebut terdakwa sebelumnya menyiapkan beberapa penengkapan berupa 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas dan 5 (lima) lembar daftar donatur yang terdakwa buat di rental komputer di Kota Bumi, sedangkan contoh suratnya terdakwa peroleh dari Kantor Kehutanan Kota Bumi sewaktu terdakwa bekerja sebagai TKS di kantor tersebut. Selain itu terdakwa juga membuat 3 (tiga) buah cap masing-masing Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Sat Pol PP Lampung Tengah dan Dinas Pertanian dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara memesan cap stempel tersebut dipembuat stempel yang ada di Kota Bumi;

Menimbang, bahwa sebelum memperlihatkan daftar donatur tersebut terdakwa telah terlebih dahulu mengisi daftar donatur tersebut dengan maksud agar warga yang dimintai sumbangan percaya bahwa sebelumnya telah banyak warga lain yang memberikan sumbangan dan tulisan di dalam lembar daftar donatur tersebut sebagian besar adalah tulisan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil mendapatkan uang sumbangan warga sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa sudah sempat menggunakan uang tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, rokok dan makanan sehingga hanya tersisa uang sebanyak Rp. 150.000,— (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang berpura-pura menjadi anggota Sat Pol. PP Kab. Lampung Tengah yang sedang mendapatkan perintah tugas dari atasannya untuk meminta sumbangan kepada warga, perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendirinya dengan cara melakukan serangkaian kebohongan, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

---

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

---

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PERI PARIYANSYAH Bin MANSURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa PERI PARIYANSYAH Bin MANSURDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna hijau bertulisan polisi kehutanan (Pol Hut) an Yanto.
- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertulisan polisi kehutanan (pol Hut).
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam berikut kaos kaki warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dan minta bantuan dana dari kesatuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Tengah.
- 1 (satu) lembar surat perintah patroli rutin dari dinas kehutan dan perkebunan kab.Lampung Tengah.
- 1 (satu) lembar surat perintah patroli dari dinas pertanian Kab. Lampung Tengah.
- 5 (lima) lembar daftar donator yang menyumbang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Tolepbin Majanapik, saksi Eko Margono Mulyono bin Martono hadi, saksi Edi Purwanto Tarmidi dan saksi Sugiyono bin Sukadi.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SELASA Tanggal 06 DESEMBER 2016 oleh Kami UNI LATRIANI, SH., MH selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH dan DWI AVIANDARI, SH.,MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

---

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh ERLY TASTI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DWI HASTUTI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa;

### Hakim-Hakim Anggota

### Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

UNI LATRIANI, SH., MH.

2. DWI AVIANDARI, SH.

### PANITERA PENGGANTI,

ERLY TASTI

---

Putusan No. 378/Pid.B/2016/PN Gns. hal 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)